



BUPATI TEMANGGUNG

- Yth. 1. Kepala Badan/Dinas/Satuan se-Kabupaten Temanggung;
2. Direktur RSUD;
3. Pimpinan BUMD;
4. Camat se-Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Pelaksana BPBD; dan
6. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Temanggung.

SURAT EDARAN
NOMOR 555/024 TAHUN 2025
TENTANG
OPTIMALISASI DAN INTEGRASI *WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Temanggung Cerdas, dan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, dalam rangka optimalisasi, integrasi data, dan interoperabilitas sistem pada *website* Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan kepada seluruh Kepala Badan/Dinas/Satuan, Direktur RSUD, Pimpinan BUMD, Camat, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data dan informasi yang menjadi kewenangannya pada *website* dan *dashboard* masing-masing meliputi PPID, Satu Data Indonesia, SPBE, dan *Smart City*;
2. Pembaruan konten berupa rilis, foto, potensi desa/kelurahan, dan informasi program kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dengan menyertakan "*Tags Smart*" sesuai kategori (*Smart Environment*, *Smart Economy*, *Smart Branding*, *Smart Government*, *Smart Society*, dan *Smart Living*);
3. Hal-hal teknis terkait poin 1 dan 2, dapat menghubungi narahubung sebagai berikut:
 - a. PPID : Eko Kus Prasetyo, S.T., M.Eng. (081-328-069-046)
 - b. SPBE dan *Smart City* : Ahmad Wandu, S.Koom. (0882-2684-5473)
 - c. Satu Data Indonesia : Alex Kusbiyanto, S.E. (081-392-607-199)

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dapat dipedomani serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 25 Agustus 2025

Bupati Temanggung,

Agus Setyawan, S.E.